

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

**Rachman Sandy Putra Agung**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jl. Ir. Soekarno, Km. 20, 45363, Indonesia  
Email : [rachmansandy23@gmail.com](mailto:rachmansandy23@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The final report is titled " optimalitation of collection of servicing service fees for the market to increase locally-generated revenue during a pandemic covid 19 in the city of bandar lampung". This study explored how the government of Bandar Lampung in optimizing the collection of market service levies.*

*The objective of this study was to determine how the government in order to optimize the market fee collection in order to increase regional revenue, identify factors inhibiting market fee collection, and find out the government's efforts in optimizing the collection of market service levies.*

*The method used in this research is Descriptive Qualitative Research Method with Data Analysis approach. The reason why these methods and approaches are chosen is to illustrate the current phenomenon at the apprenticeship location descriptively by not separating the focus and not to corner individuals or organizations, but to find a way out to solve the various problems that arise especially in the market service levies in the city Bandar Lampung.*

*The results showed that the market fee service Pedurungan not optimal in improving regional revenue because the outcome is not maximized. Some of the factors that influence in optimizing the collection of wayjepara City market service levies is a lack of awareness of compulsory levies, personnel, poor facilities and infrastructure markets, the data shall levy is not accurate, and weak oversight of market fee collection. therefore, it is expected the government and society should also be supporting in order to reduce and provide a solution to problems that occur in the optimization of market fee services can be resolved*

*Keywords : Optimization, Order Control, Levy Market*

## **ABSTRAK**

Laporan akhir ini berjudul “Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Covid-19 di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana cara pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengetahui faktor yang menjadi penghambat pemungutan retribusi pasar, dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Analisis Data. Alasan mengapa metode dan pendekatan ini dipilih adalah untuk menggambarkan fenomena yang sedang terjadi di lokasi magang secara deskriptif dengan tidak memisahkan fokus serta tidak untuk menyudutkan individu atau organisasi, tetapi untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul khususnya pada retribusi pelayanan pasar Kota Bandar Lampung..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi

**Kata Kunci :** *Optimalisasi, Retribusi, Pasar*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk dengan memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV mendapatkan kehidupan yang layak merupakan hak rakyat yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas maka dari itu di bentuknya pemerintahan daerah agar lebih efektif dalam mencapai tujuan negara. Tiap daerah diberikan otonomi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Pasar dan Pertokoan. Tercatat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung yang dikemukakan oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN, rata-rata pendapatan daerah setempat sebelum adanya wabah virus Covid-19 dikisaran angka Rp 1.5 miliar per-hari, khusus penerimaan dari pemungutan retribusi pasar sebesar Rp. 1.748.701.896 namun setelah terjadinya wabah virus Covid-19 PAD Kota Bandar Lampung merosot menjadi dikisaran Rp 300-400 juta per- juni 2020. Dan retribusi pasar hanya sebesar 745.818.800 per- juni 2020 (*sumber : Dinas Perdagangan 2020*)

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil langkah Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus *COVID-19*. Tindakan tersebut akhirnya mengurungkan minat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan jual beli di pasar atau swalayan, juga banyaknya pedagang pasar yang tidak menjalankan kegiatan jual-beli di pasar, maka hal ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat di lingkungan mall, swalayan, dan pasar di Kota Bandar Lampung, sedangkan pasar atau swalayan merupakan tempat dimana transaksi jual-beli yang paling menguntungkan bagi pendapatan daerah, sebabnya hal tersebut berimplikasi pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Sebagaimana penjelasan diatas, maka penulis mengambil judul **"OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KOTA BANDAR LAMPUNG"**.

### **1.2 Permasalahan**

Akibat wabah *COVID-19* pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dari sisi penerimaan Pajak dan Retribusi, terlihat pada transaksi ekonomi yang terjadi di pasar yang dilakukan setiap hari seharusnya dapat

memberikan pungutan pasar yang cukup besar dalam mendukung pendapatan dari retribusi pasar dari keseluruhan pasar akan meningkatkan kehidupan perekonomian sehingga mampu memberikan pengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil langkah Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus *COVID-19*. Tindakan tersebut akhirnya mengurungkan minat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan jual beli di pasar atau swalayan, juga banyaknya pedagang pasar yang tidak menjalankan kegiatan jual-beli di pasar, maka hal ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat di lingkungan mall, swalayan, dan pasar di Kota Bandar Lampung, sedangkan pasar atau swalayan merupakan tempat dimana transaksi jual-beli yang paling menguntungkan bagi pendapatan daerah, sebabnya hal tersebut berimplikasi pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.

Permasalahan tersebut terkait dengan petugas Pemungut Retribusi Pasar masih kurang Optimal dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar dan jumlah Petugas Pemungutan Retribusi Pasarnya masih terbatas Kemudian kondisi pasar dalam lini infrastrukturnya yang kurang baik dan tidak teratur dapat dilihat dari sarana prasarana Pasar yang belum memadai

### **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi karena sumber pendapatan retribusi pasar merupakan salah satu golongan retribusi jasa umum yang berpotensi untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Retribusi jasa umum ialah retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi ini dimanfaatkan dengan cukup baik oleh masyarakat karena dianggap memberikan banyak manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Pasar termasuk suatu unit usaha yang memiliki peran penting dikarenakan sebagai pusat jalannya jaringan pendistribusian dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain pasar termasuk penyediaan langsung kebutuhan harian masyarakat. Terjadinya interaksi di dalamnya melibatkan banyak pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat (baik sebagai pembeli maupun pedagang). Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Pasar dan Pertokoan. Tercatat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung yang dikemukakan oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN, rata-rata pendapatan daerah setempat sebelum adanya wabah virus Covid-19 dikisaran angka Rp 1.5 miliar per-hari, khusus penerimaann dari pemungutan retribusi pasar sebesar Rp. 1.748.701.896 namun setelah terjadinya wabah virus Covid-19 PAD Kota Bandar Lampung

merosot menjadi dikisaran Rp 300-400 juta per- juni 2020. Dan retribusi pasar hanya sebesar 745.818.800 per- juni 2020 (*sumber : Dinas Perdagangan 2020*)

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Perbedaannya adalah lokus yang berbeda, untuk penelitian yang dilakukan oleh Rinaldo Wiradhi dilakukan di Kabupaten Lampung Timur, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rachmawati dilakukan di Kota Metro, dan penelitian yang dilakukan oleh Baiq Dita dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Selain itu penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan bukan pada masa pandemi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya.

Pemungutan retribusi pelayanan pasar harus dikelola sebagaimana mestinya. Optimalisasi pemungutan akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun ketika dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar masih belum optimal terutama dimasa Pandemi *COVID-19* ini maka itulah yang jadi permasalahan. Rendahnya pemungutan retribusi ini perlu diketahui faktor penyebabnya dan upaya yang dilakukan pemerintah terutama Dinas Perdagangan dalam mengantisipasi permasalahan pemungutan Retribusi Pasar pada masa Pandemi *COVID-19*. Sehingga dapat mengoptimalkan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung.

#### **1.5 Tujuan**

Sebagaimana maksud magang diatas penulis memilih tujuan diadakannya kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa Pandemi *COVID-19*.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor retribusi pasar.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

1. Observasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi-informasi, mengetahui data dan fakta akurat dilokasi penelitian.
2. Wawancara menurut Sugiyono (2019 : 304) mendefinisikan wawancara adalah *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* ( Merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga makna dapat dikonstruksi dalam suatu topik tertentu).
3. Dokumentasi menurut Sugiyono (2019:314) “Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,biografi,peraturan,kebijakan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Partisipasi dalam Perencanaan**

Untuk mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan pasar penulis menggunakan teori ardian sutedi 2008 (2008:100) yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Menurut sutedi (2008:100) bahwa dengan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan
- b. Memperkuat proses pemungutan
- c. Meningkatkan pengawasan
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Salah satu tugas yang melekat pada dinas Perdagangan adalah mengelola pasar. Dalam mengelola pasar-pasar yang ada di kota Bandar Lampung, Dinas Perdagangan berpedoman pada peraturan daerah nomor 01 tahun 2011 yang mana segala mekanismenya telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Pengelolaan pasar dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pedagang maupun masyarakat sebagai pembeli sehingga kegiatan transaksi jual-beli menjadi lebih nyaman.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan pasar, maka Dinas perdagangan yang notabennya menerima kewenangan dari pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan pro (memihak) bagi para pedagang agar

mereka dapat bekerjasama membayarkan retribusi pelayanan pasar yang telah mereka gunakan sehingga pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dapat berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien.

### **3.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan**

Akibat wabah *COVID-19* pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dari sisi penerimaan Pajak dan Retribusi, terlihat pada transaksi ekonomi yang terjadi di pasar yang dilakukan setiap hari seharusnya dapat memberikan pungutan pasar yang cukup besar dalam mendukung pendapatan dari retribusi pasar dari keseluruhan pasar akan meningkatkan kehidupan perekonomian sehingga mampu memberikan pengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil langkah Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus *COVID-19*. Tindakan tersebut akhirnya mengurungkan minat masyarakat untuk melaksanakan kegiatan jual beli di pasar atau swalayan, juga banyaknya pedagang pasar yang tidak menjalankan kegiatan jual-beli di pasar, maka hal ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat di lingkungan mall, swalayan, dan pasar di Kota Bandar Lampung, sedangkan pasar atau swalayan merupakan tempat dimana transaksi jual-beli yang paling menguntungkan bagi pendapatan daerah, sebabnya hal tersebut berimplikasi pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.

1. Meningkatkan Kualitas Aparat Kantor di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar
3. Meningkatkan kesadaran perdagangan
4. Memaksimalkan Pendataan dan Pemungutan Retribusi Pasar
5. Penyempurnaan system pengawasan

### **3.3 Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil**

Untuk mengetahui optimalisasi retribusi pelayanan pasar penulis menggunakan teori ardian sutedi 2008 (2008:100) yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Menurut sutedi (2008:100) bahwa dengan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan

- b. Memperkuat proses pemungutan
- c. Meningkatkan pengawasan
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Perbedaannya adalah lokus yang berbeda, untuk penelitian yang dilakukan oleh Rinaldo Wiradhi dilakukan di Kabupaten Lampung Timur, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rachmawati dilakukan di Kota Metro, dan penelitian yang dilakukan oleh Baiq Dita dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Selain itu penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan bukan pada masa pandemi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan teori yang digunakan oleh penelitian sebelumnya.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama dilapangan serta analisis data yang telah diuraikan dalam pembahasan, penulis mengambil beberapa kesimpulan berkaitan dengan Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada masa Covid-19 Oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal karena indikator tersebut yaitu peningkatan SDM, Inventarisasi wajib retribusi pasar berdasarkan kategori tarifnya, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap pihak fiskus, memperkuat proses pemungutan, memperbaiki prosedur administrasi retribusi pasar melalui penyederhanaan administrasi retribusi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah sehingga perlu ditingkatkan lagi agar penerimaan dari sektor retribusi pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Adapun faktor penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut yaitu minimnya sarana dan prasarana pasar, kebersihan, dan keamanan pasar; data wajib retribusi yang belum akurat; lemahnya pengawasan dan



kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurangnya pembeli pada saat masa pandemi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar adalah meningkatkan kualitas aparat dengan peningkatan disiplin aparat, pemberian motivasi kerja, meningkatkan protokol kesehatan yang baik dan menambah jumlah pegawai yang terjun dilapangan; meningkatkan pelaksanaan pengawasan pembayaran retribusi pasar melalui pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi pasar dan mengadakan evaluasi kerja secara mendalam terhadap pelaporan penerimaan retribusi pasar.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU-BUKU**

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta; Graha Ilmu

Azwar, S, 2012, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Creswell, W. Jhon 2016. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia

HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persda

Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung : PT Refika Aditama

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

R.Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Pahala Marihot. 2013. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: CV, ALFABETA.

Siahaan Marihot. 2013. *Pajak Dan Retribusi Daerah. Edisi revisi*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Yogyakarta.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan : Ghalia Indonesia.

## **B. PERUNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang *Retribusi Pelayanan Pasar*

## **C. SUMBER LAIN**

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

